

**Mahar dalam Pernikahan dan Dampaknya Terhadap  
Keharmonisan dalam Rumah Tangga  
(Analisis Fenomenologis Terhadap Masyarakat Kota Surabaya)**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam  
Program Studi Dirasah Islamiyah



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Oleh**

**MOHAMMAD ANIQ YASRONY**

**NIM. F52916191**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**SURABAYA**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Mohammad Aniq Yasrony

NIM : F52916191

Prpgram : Magister (S-2)

Instansi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Juni 2020

Saya yang menyatakan,

  
Mohammad Aniq Yasrony

## **PERSETUJUAN**

Tesis Mohammad Aniq Yasrony ini telah disetujui

Pada tanggal 19 Juni 2020

Oleh:

Pembimbing,


A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'C' followed by a series of horizontal and curved strokes.

Dr. Abd. Chalik, M. Ag  
197306272000031002

## PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul “Mahar dalam Pernikahan dan Dampaknya Terhadap  
Keharmonisan dalam Rumah Tangga (Analisis Fenomenologis Terhadap  
Masyarakat Kota Surabaya)” ditulis oleh Mohammad Aniq Yasrony yang ini telah  
diuji dalam Ujian Tesis  
pada tanggal 09 dan 15 Juli 2020.

Tim Penguji:

1. Dr. Abd. Chalik, M. Ag (Ketua) : 
2. Prof. Dr. Hj. Zumrotul Mukaffa, M. Ag (Penguji I) : 
3. Dr. Hj. Hanun Asrohah, M. Ag (Penguji II) : 

Surabaya, 15 Juli 2020

Direktur,



  
Dr. H. Aswadi, M.Ag  
NIP.196004121994031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MOHAMMAD ANIQ YASRONY  
NIM : F52916191  
Fakultas/Jurusan : DIRASAH ISLAMİYAH  
E-mail address : ILUSIMATAKAYANA@GMAIL.COM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**Mahar dalam Pernikahan dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan dalam Rumah Tangga (Analisis Fenomenologis Terhadap Masyarakat Kota Surabaya)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Februari 2022

Penulis

(Mohammad Aniq Yasrony)













































moral dan etika dalam suatu lapisan masyarakat dan masih banyak lagi yang lainnya.

Masyarakat Kota Surabaya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu masyarakat asli Kota Surabaya (pribumi) dan Masyarakat non pribumi (pendatang). Prosentase yang digambarkanpun menjadi menarik, karena jumlah masyarakat pendatang (non pribumi) dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Sehingga fokus penelitian ini terpusat pada masyarakat Kota Surabaya secara keseluruhan, sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan bisa maksimal, kredibel dan akuntabilitas.

Masyarakat Kota Surabaya dilihat dari segi mata pencaharian, mayoritas memilih opsi perkantoran yang menjadi pekerjaan mereka. Namun banyak juga dari masyarakat Kota Surabaya yang bekerja sebagai dosen, guru, pedagang, pengusaha, dan segenap pekerjaan lainnya. Kondisi masyarakat yang tertib dan aman, sekaligus iklim kota besar yang bergaya metropolitan namun tetap terjaga keindahannya membuat Kota Surabaya menjadi rujukan masyarakat pendatang dari berbagai kota di Indonesia untuk mencari mata pencaharian.

Demikian halnya juga dengan pernikahan, mahar menjadi sangat determinan dalam menentukan atau menerima calon mempelai laki-laki untuk bisa mempersunting calon mempelai perempuan di Kota Surabaya ini. Hal ini mungkin saja terjadi, karena melihat rata-rata mata pencaharian masyarakat Kota Surabaya berada dalam lingkup perkantoran, perusahaan dan pekerjaan provit lainnya.

Pada hakikatnya, mahar yang diperuntukkan bagi calon mempelai perempuan merupakan hak prerogatif dari perempuan itu sendiri dalam hal besar kecilnya mahar. Dan perlu diketahui bahwa besar kecilnya atau ukuran mahar ditentukan berdasarkan atas kerelaan calon suami dan calon istri. Lantas, bagaimana makna yang sesungguhnya dari mahar berikut pengaruhnya dalam pernikahan masyarakat Kota Surabaya, yang *notabene*-nya adalah pegawai/karyawan perkantoran dan pengusaha sukses untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia bagi calon mempelai?. Hal yang demikian ini tentu perlu diteliti baik dari segi historis maupun filosofisnya.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Mahar dalam sebuah pernikahan merupakan pemberian berupa materi oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan atas sebuah asas kesukarelaan. Mahar pada umumnya diberikan pada saat berlangsungnya prosesi akad nikah. Dengan menyebutkan jumlah mahar, menunjukkan adanya rasa keyakinan dan penghargaan tersendiri bagi kedua mempelai serta segenap keluarga besar kedua mempelai.

Menurut hukum Islam, arti mahar yang sesungguhnya yaitu pemberian wajib oleh seorang laki-laki yang hendak menghalalkan seorang perempuan. Pemberian tersebut berdasarkan perintah Allah SWT yang telah termaktub dalam kitab suci al-Qur'an dan al-Sunnah. Beberapa kalangan masyarakat terkadang mempunyai definisi lain tentang wujud adanya mahar. Tidak terkecuali pada masyarakat Kota Surabaya.

Beberapa problematika yang muncul terkait penelitian ini, sebagai berikut:

1. Mahar diartikan sebagai pemberian biasa yang bersifat cuma-cuma dan tidak ditentukan nominalnya.
2. Adanya mahar sebatas sebagai perantara untuk menghalalkan sesuatu yang haram sebelumnya.
3. Mahar dijustifikasi sebagai syarat mutlak sahnya perkawinan, sehingga menentukan nominal mahar merupakan keharusan bagi salah satu kelompok masyarakat.
4. Mahar dalam pernikahan ditinjau dari segi filosofisnya serta mengapa harus ada mahar berdasarkan kenyataan riil di masyarakat.
5. Mahar dalam pernikahan ditinjau dari segi historisnya, serta bagaimana masyarakat setempat khususnya masyarakat Kota Surabaya memperlakukan mahar sebagai sarana sahnya pernikahan.
6. Menelaah kembali terkait pengaruh mahar bagi keutuhan sebuah pernikahan.
7. Implementasi mahar terhadap sebuah rumah tangga atas dasar komunikasi interpersonal antar kedua belah pihak keluarga mempelai.
8. Pengaruh mahar terhadap pernikahan ditinjau dari segi strata sosial mempelai perempuan dan dari segi ekonomi kedua pasangan.
9. Motivasi memberikan mahar dengan jumlah yang banyak/nominal yang tinggi terhadap keharmonisan sebuah rumah tangga.











3. Konotasi suatu kata
4. Tempat sesuatu di dalam sistem
5. Akibat praktis dari suatu hal di dalam pengalaman untuk masa depan
6. Sesuatu yang benar-benar diacu oleh pemakai lambang
7. Sesuatu yang seharusnya diacu oleh pemakai lambang
8. Sesuatu yang menurut keyakinan pemakai lambang dipakai sebagai acuan
9. Sesuatu yang oleh penafsir lambang dapat dijadikan acuan, diyakini bahwa ia sendiri mengacu pada suatu kata yang dimaksud / diyakini bahwa pemakai mengacu kepada suatu kata yang dimaksud.

Teori dan gagasan yang dikemukakan oleh Odgen dan Richards tersebut selalu menjadi polemik pada tahun 1923, akan tetapi mereka berdua mempunyai keyakinan yang sangat kuat bahwa pada tahun tersebut telah tumbuh masyarakat modern berikut gagasan dan pola berfikirnya. Odgen dan Richards kemudian akan menerapkan kemajuan ilmu pengetahuan yang berkembang untuk digunakan menjelaskan konsep semantik.

Di sisi lain, salah satu ilmuwan bernama Bloomfield dalam tulisannya '*Language*' (1933) yang merupakan buku yang paling berpengaruh terhadap bahasa, mengungkapkan bahwa istilah 'makna' dari suatu hal diartikan sebagai bentuk penuturan dengan cermat, detail serta mendalam dan berhubungan dengan suatu benda tertentu. Oleh karena hal tersebut, Bloomfield menjadi tidak begitu antusias dan senang dengan keajaiban sains, karena menurutnya definisi tentang makna merupakan titik lemah di dalam penelitian bahasa, dan

































Kemudian, perihal wilayah. Surabaya selatan letaknya cukup jauh dari kanjeng Sunan Ampel sebagai tokoh santri. Ini juga membuktikan bahwa responden yang mewakili kelompok abangan ini sesungguhnya memang masyarakat yang masih natural dalam memeluk sebuah kepercayaan tertentu (animisme dan dinamisme).

Faktor obyektifitas penelitian berdasarkan tokoh masyarakat yang dituakan di daerah responden juga menjadi acuan dalam menentukan masyarakat abangan. Masyarakat di sekitar wilayah tersebut berpendapat, bahwa responden merupakan warga Kota Surabaya yang sangat dituakan dan menjadi sentral terkait kegiatan-kegiatan adat, misalnya sekaten, sedekah bumi, labuh sesaji, temu manten pegon dan lain sebagainya.

Masyarakat santri dipilih karena keilmuan dan kecakapan responden yang berlandaskan pada al Qur'an dan al Hadis dalam setiap kegiatan yang dilaksanakannya. Selain itu, letak wilayah yang sangat bagus dan mendukung terhadap jati dirinya selaku santri. Di wilayah Surabaya Utara dan Surabaya Timur terdapat pondok salaf yang cukup besar dan terkenal, yaitu Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Pondok Pesantren Nurul Huda, Roudhotus Sholihin, Pondok Pesantren Qawiyul Ulum, dan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Sunan Giri.

Perihal elektabilitas responden atas dasar sebuah pengalaman pribadi. Responden sudah menikah selama 10 tahun dan sudah dikaruniai 2 orang anak serta kehidupan rumah tangganya harmonis dengan dibuktikan

*long distance relationship* (LDR) selama kurang lebih 5 tahun. Selain itu, responden juga menjadi *public figur* keluarga sakinah di berbagai media. Kemudian responden berikutnya mempunyai keunggulan di sisi psikologi keluarga dan menjadi salah satu konsultan psikologi anak di berbagai sekolah.

Masyarakat priyayi ditentukan berdasarkan afiliasi responden kepada instansi pemerintah yang berkonsentrasi terhadap pernikahan dan perihal rumah tangga atau *stakeholder* yang mempunyai kemampuan atas obyektifitas penelitian terkait, misalnya Kantor Urusan Agama, Kementerian Agama atau yang lainnya.

Selanjutnya jika yang di maksud Clifford Geertz sebagai priyayi adalah semacam bangsawan yang masih erat kaitannya dengan agama hindunya, maka di sini penulis mengklaim bahwa itu teori lama. Teori yang baru mendefinisikan priyayi sebagai tokoh yang mempunyai pengaruh terhadap tatanan yang berlaku dalam masyarakat. Kepala KUA contohnya, ia memiliki andil yang besar dalam perihal mencatatkan sebuah pernikahan sesuai dengan hukum yang berlaku di suatu negara. Oleh karena hal tersebut, Kepala KUA layak disebut sebagai priyayi atas dasar keberpihakannya dalam masyarakat.

KUA Kenjeran dan KUA Wonocolo menjadi pilihan penelitian koresponden dan berhasil mengeliminasi sejumlah KUA di Kota Surabaya karena di dua KUA tersebut berani berpendapat bahwa jika ada mempelai













mensingkronkan antara pengamatan saat ini dengan data sebelumnya. Setelah itu, menulis hal-hal yang baru ataupun yang menarik selama penelitian berlangsung ke dalam bentuk laporan sementara. Dan laporan sementara inilah yang nantinya akan dikembangkan sebagai hipotesa.

Kedua, kegiatan analisis yang dilakukan peneliti setelah pengumpulan data dirasa sudah cukup, yakni mengembangkan mekanisme kerja terhadap data yang telah diperoleh sebelumnya menggunakan kode-kode tertentu. Hal ini dilakukan dengan maksud menampilkan secara menyeluruh hasil yang telah di dapatkan selama proses pengumpulan data. Data penelitian yang sudah dikembangkan menjadi sebuah kode tertentu tersebut kemudian dilakukan proses penyajian data secara massif.

Tahapan akhir dari analisis data ialah kesimpulan/verifikasi data. Setelah data dikembangkan, kemudian peneliti membuat kesimpulan sementara/hipotesa yang nantinya akan di uji menggunakan teori fenomenologis serta melalui pendekatan historis-filosofis, yakni terkait makna mahar dan pengaruhnya dalam sebuah pernikahan menurut masyarakat Kota Surabaya.

Kajian fenomenologi dimulai dengan diskusi mengenai filosofi yang menyatukan riset. Hal ini begitu penting, karena fenomenologi mencakup beberapa elemen filosofis, antara lain, fenomenologi sosial (yang terfokus pada tindakan sosial dan pengalaman masyarakat), fenomenologi transendental (yang menekankan pengalaman-pengalaman



Pada bab pertama, peneliti menguraikan tentang hakikat dan definisi mahar dalam pernikahan dalam perspektif Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya, dalam bab ini juga diuraikan terkait dasar hukum mahar, kegunaan mahar, tujuan mahar, dan hubungan mahar dengan sah tidaknya sebuah pernikahan. Selain itu, dijelaskan pula terkait kesenjangan sosial masyarakat Kota Surabaya tentang adanya mahar yang akan diserahkan kepada mempelai perempuan calon pengantin.

Bab kedua adalah perspektif teori. Dalam bab ini, peneliti akan membahas tentang derivasi mahar dalam pernikahan, dasar hukum mahar dalam pernikahan, mahar menurut hukum Islam, mahar menurut hukum positif, esensi mahar dan pengaruh mahar bagi pernikahan perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Bab ketiga adalah *setting* penelitian, di mana penelitian ini akan terfokus pada elemen masyarakat Kota Surabaya yang sudah pernah menikah, baik berstatus sebagai suami/istri maupun janda/duda. Pada bab ini akan diuraikan terkait, Tipologi Kota Surabaya dan masyarakatnya, demografi dan pemetaan penduduk Kota Surabaya, mata pencaharian masyarakat kota Surabaya, pendapatan perkapita masyarakat Kota Surabaya, kriteria calon idaman masyarakat Kota Surabaya, dan besarnya mahar dalam pernikahan pada masyarakat Kota Surabaya.

Bab keempat tentang analisis teori fenomenologi terhadap makna mahar dalam pernikahan menurut masyarakat Kota Surabaya. Bab ini









































*muamalah, munakahat*, waris, wasiat, dan beberapa perihal dalam kehidupan bermasyarakat.

Pernikahan merupakan hal yang sangat *urgent* dalam kehidupan manusia. Pasalnya, pernikahan merupakan sebuah gerbang menuju sesuatu yang diridloi oleh Allah SWT dan sebagai peranti mendapatkan keturunan yang sah. Pernikahan sejatinya adalah ikatan yang sangat kuat antara laki – laki dan perempuan sebagai wujud kasih sayang untuk mendapatkan ridlo Allah SWT dan melaksanakannya bernilai ibadah. Manifestasi kasih sayang kedua orang yang berlawanan jenis jika tidak *dimanage* dengan baik maka akan mengakibatkan hal – hal negatif dan dampak buruk bagi keduanya. Hal negatif yang dimaksud bisa timbul dari diri sendiri karena hawa nafsu ataupun dari pasangan.

Sebuah Pernikahan tidak akan terlepas dari sebuah prosesi yang bernama akad nikah. Artinya, suatu pernikahan dikatakan sah apabila syarat dan rukun dalam pernikahan tersebut terpenuhi. Adapun rukun dalam pernikahan ialah adanya mempelai laki – laki , mempelai perempuan, adanya wali, adanya dua orang saksi yang adil, dan adanya proses ijab qobul. Akad nikah dalam pernikahan merupakan serangkaian rukun – rukun nikah yang dilakukan dalam satu majelis dan disertai dengan syarat wajib nikah yang berupa mahar dan terdapat serangkaian acara dalam proses akad nikah tersebut, seperti adanya penghulu atau pemuka agama yang menikahkan secara *legal standing* negara, prosesi khutbah disertai doa nikah dan prosesi penanda tangan buku nikah oleh petugas KUA terhadap kedua mempelai.



tingkat fleksibilitas sebuah hukum itu disesuaikan dengan berubahnya sebuah waktu, tempat, dan keadaan (yang mempengaruhinya).

Kaidah tersebut dapat dielaborasi dalam sebuah contoh bahwa akad nikah dikatakan sah jika dilaksanakan dalam satu majelis. Artinya, antara mempelai laki – laki dan mempelai perempuan berada dalam satu tempat yang sama. Jika kedua mempelai tidak berada dalam satu tempat yang sama maka akad nikahnya menjadi tidak sah. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi’I, Imam Hanbali, Imam Rafi’I, dan Imam al- Auza’i. Berbeda dengan ketika kondisi dan situasi mempelai laki – laki tidak bisa dalam satu tempat dengan mempelai perempuan dengan alasan pekerjaan, sulitnya transportasi, waktu yang tidak memungkinkan, sakit, pandemi yang mewabah, dan lain sebagainya. Dalam hal ini akad nikah menjadi tidak sah. Namun pendapat Imam Abu hanifah mengatakan akad nikah tersebut sah karena Imam Hanafi dan Imam Malik mendefinisikan perspektif dalam satu majelis bukanlah fisik melainkan pernyataan ijab yang disertai dengan qobul yang dilakukan secara langsung.

Perbedaan pendapat diantara para ulama terkait adanya akad nikah dalam satu majelis merupakan bukti bahwa hukum Islam itu bersifat fleksibel. Sama halnya dengan perihal mahar. Kualitas mahar menjadi niscaya karena melihat pada sudut pandang kemampuan pihak laki-laki. Besar kecilnya mahar terfokus pada kata sesuatu yang disukai oleh pihak perempuan. Pemberian mahar dalam pernikahan harus jelas dan transparan meskipun terkadang pihak laki-laki menghendaki lain seperti mahar yang sedikit, rasa malu, rasa minder,

suatu adat daerah yang harus dihormati dan dijunjung tinggi, serta alasan lain. Namun demikian, transparansi mahar dalam pernikahan harus ada. Mahar sebaiknya diberikan secara tunai menurut hukum Islam, namun juga bisa diberikan secara kredit dengan catatan ada kesepakatan antara kedua belah keluarga.

Hukum Islam telah mengatur secara lengkap tentang syarat wajib dalam pernikahan yaitu tentang adanya mahar. Penulis sepakat bahwa mahar bukan merupakan alat jual beli dalam keabsahan pernikahan, akan tetapi lebih menekankan kepada aspek primordial tanggung jawab seorang laki – laki kepada seorang perempuan yang dinikahinya. Mahar bersifat fleksibel. Seorang laki - laki mempunyai hak untuk menentukan mahar yang akan diberikan kepada seorang perempuan meskipun tanpa adanya kesepakatan antar keluarga. Hal ini dimaksudkan agar seorang laki – laki mempunyai konsep *hifdz al – din* (menjaga agama) yang sempurna. Artinya, jika seorang laki – laki dan perempuan ingin menyempurnakan agamanya dengan menikah sebagaimana anjuran dalam agama, maka seorang laki – laki yang nantinya menjadi suami harus mempunyai sikap dewasa dan tanggung jawab. Begitu halnya perempuan yang akan menjadi seorang istri harus mempunyai sikap penyayang dan lapang dada. Tidak terkecuali dalam hal mahar. Berapapun pemberian suami sudah sepantasnya istri menerimanya sebagai hak atas kesucian dirinya.

Pernikahan sebagaimana kontrak lainnya dapat dipahami sebagai konsekuensi dari hak dan kewajiban yang tercipta antara pihak-pihak yang































Suami istri yang memperoleh kebahagiaan bersama dan membuahakan keputusan yang diperoleh dari peran yang mereka mainkan bersama, mempunyai cinta yang matang dan mantap satu sama lainnya, dan dapat melakukan penyesuaian seksual dengan baik, serta dapat menerima peran sebagai orang tua, hal ini juga merupakan cerminan dari keluarga harmonis dan bahagia.<sup>163</sup>

Sebuah penelitian yang ditulis oleh Ananda K. S., menyebutkan bahwa otak pria dan wanita itu memiliki struktur dan cara kerja yang berbeda. Oleh karena hal tersebut, tidak jarang keharmonisan dalam rumah tangga harus kandas dan berujung konflik yang berkepanjangan. Penelitian tersebut menyebutkan, wanita lebih pandai berkomunikasi dibandingkan dengan pria. Fokus otak wanita adalah menemukan solusi yang bisa diterima oleh semua pihak. Wanita cenderung pintar dalam menggunakan kata-kata dan gestur, seperti emosi, empati, dan nada suara. Sementara itu, pria lebih berorientasi pada tugas. Seorang pria cenderung sedikit bicara dan banyak bertindak. Pria susah memahami emosi yang tidak dibicarakan.<sup>164</sup>

Hal inilah kemudian menjadi alasan mengapa pria terkadang sulit berkomunikasi dengan wanita. Cara pria dalam berinteraksi dengan sesama pria akan banyak berbeda dengan ketika wanita berinteraksi

---

<sup>163</sup> Hurlock, EB., *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 1999), 299.

<sup>164</sup> Ananda K. S., *8 Perbedaan Penting Antara Pria dan Wanita*, dalam <http://www.merdeka.com/gaya/8-perbedaan-penting-antara-pria-dan-wanita.html>. Diakses pada tanggal 24 Juni 2019.





















Trowulan I pada tahun 1358 M. Dalam prasasti tersebut, Kota Surabaya masih berwujud sebuah desa di tepi sungai Brantas. Asal usul Kota Surabaya juga terdapat dalam Pujasastra Kakawin Nagarakretagama yang ditulis oleh Empu Prapanca yang bercerita tentang perjalanan pesiar Raja Hayam Wuruk pada tahun 1365 M dalam pupuh XVII (bait ke-5, baris terakhir).

Surabaya secara geografis berada pada  $07^{\circ}09'00''$  -  $07^{\circ}21'00''$  Lintang Selatan dan  $112^{\circ}36'$  -  $112^{\circ}54'$  Bujur Timur. Secara prediksi geologi, Kota Surabaya terdiri dari Daratan Alluvium, Formasi Kabuh, Pucangan, Lidah, Madura, dan Sonde. Sedangkan untuk wilayah perairan, Kota Surabaya tidak berada pada jalur sesar aktif maupun berhadapan langsung dengan samudera, sehingga relatif aman dari bencana alam seperti, gempa bumi, longsor, dan banjir.

Secara topografi, Kota Surabaya terletak di tepi Pantai Utara Provinsi Jawa Timur. Episentrumnya berbatasan dengan selat Madura di sebelah utara dan timur, kabupaten Sidoarjo di sebelah selatan, serta kabupaten Gresik di sebelah barat. Wilayah Surabaya Sebagian besar merupakan dataran rendah yaitu 80,72% dengan ketinggian antara -0,5 – 5 m SHVP atau 3 – 8 m di atas permukaan air laut, sedangkan sisanya merupakan daerah perbukitan yang terletak di wilayah Surabaya Barat (12,77%) dan Surabaya Selatan (6,25%).

Kota Surabaya memiliki iklim tropis sebagaimana kota – kota besar di Indonesia pada umumnya sehingga memiliki konsekuensi dua musim dalam satu tahun yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan di Kota Surabaya rata – rata berkisar pada angka 165,3 mm. Curah hujan dalam











berada di Kota Surabaya juga merupakan perantau yang berasal dari Tiongkok pada abad ke-13 hingga ke-20. Sedangkan Suku Arab di Kota Surabaya umumnya merupakan keturunan Arab yang bertempat tinggal atau menetap di Surabaya. Komunitas ini berada di Kawasan Masjid Ampel Surabaya. Suku bangsa lain yang ada di Kota Surabaya meliputi Suku India, Suku Bali, Suku Sunda, Suku Batak, Suku Bugis, Suku Banjar, Suku Manado, Suku Minangkabau, Suku Dayak, Suku Toraja, Suku Ambon, Suku Aceh, Suku Melayu, Suku Betawi serta warga asing. Namun, komunitas mereka sangat minoritas.

Kota Surabaya juga dikenal sebagai salah satu pusat tujuan Pendidikan tanah air. Pasalnya, kota ini menjadi tempat tinggal pilihan oleh pelajar atau mahasiswa dari pelbagai daerah di seluruh penjuru Indonesia. Destinasi pendidikan yang berada di kota ini dimulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan yang sederajat baik negeri maupun swasta hingga perguruan tinggi lengkap dengan segala keunggulan dan kelebihan di setiap jenjangnya. Daya tarik Pendidikan di Kota Surabaya terfokus pada kualitas dan kapabilitas keilmuan yang dimiliki oleh setiap jenjang pendidikan, dimana pendidikan di kota ini terbilang sangat maju, modern, dan unggul. Tidak sedikit para alumnusnya yang berkiprah dalam dunia pendidikan, politik, ekonomi, hukum, pemerintahan, dan mewarnai setiap kawah candradimuka bangsa ini.

Surabaya memiliki dialek khas bahasa Jawa yang dikenal dengan *boso Suroboyoan*. Dialek ini diaplikasikan dan diinternalisasikan oleh masyarakat







berikut kebudayaan kuno yang dianut oleh para leluhurnya. *Kedua*, dari soal wilayah. Surabaya selatan letaknya cukup jauh dari kanjeng Sunan Ampel sebagai tokoh santri. Ini juga membuktikan bahwa responden yang mewakili kelompok abangan ini sesungguhnya memang masyarakat yang masih natural dalam memeluk sebuah kepercayaan tertentu (animisme dan dinamisme).

*Ketiga*, faktor obyektifitas penelitian berdasarkan tokoh masyarakat yang dituakan di daerah responden. Masyarakat di sekitar wilayah tersebut berpendapat, bahwa responden merupakan warga asli Kota Surabaya yang sangat dituakan dan menjadi sentral terkait kegiatan-kegiatan adat, misalnya sekaten, sedekah bumi, labuh sesaji, temu manten pegon dan lain sebagainya.

Beralamatkan di Kelurahan Jemurwonosari Gg.I No. 4, Ibu Suwono, seorang ibu rumah tangga tanpa suami yang mempunyai rumah sederhana dan sudah tidak bekerja lagi. Beliau hanya mengharapkan gaji pensiunan dari mendiang suaminya yang sudah lama meninggal dunia. Dalam suatu kesempatan, beliau memaparkan pendapatnya terkait mahar dalam pernikahan. Menurut beliau, mahar dalam pernikahan sangatlah perlu, karena mahar merupakan adat istiadat dari nenek moyang yang memang harus ada dan berbentuk uang.

Secara adat istiadat, mahar, yang dulunya hanya berbentuk uang namun sekarang ditambah dengan seperangkat alat sholat, harus

diucapkan ketika akad nikah berlangsung. Beliau menambahkan bahwa jika mempelai laki – laki berasal dari keluarga yang tidak mampu maka tidak menjadi masalah apabila pernikahan tersebut diselenggarakan tanpa mahar. Adapun besarnya jumlah mahar tergantung pada ridlo istri atas dasar cinta. Peralnya, rumah tangga yang dibangun tanpa cinta menjadi *ambyar*.

Bentuk mahar menurut beliau disesuaikan dengan ada tidaknya penghulu dalam proses pernikahan. Jika penghulu hadir dalam pernikahan (akad nikah), maka bentuk mahar berupa membaca Alquran/ jasa diperbolehkan. Sebaliknya, jika suatu pernikahan tidak dihadiri oleh penghulu, maka bentuk mahar harus berbentuk tunai dan harus diberikan secara langsung (tidak boleh hutang).

Bu Suwono juga menjelaskan bahwa esensi rumah tangga yang harmonis itu tidak ada kaitannya dengan besarnya jumlah mahar. Hal ini disebabkan karena keharmonisan sebuah rumah tangga itu sendiri sudah diatur oleh Allah SWT. Mahar yang diberikan kepada mempelai wanita dikatakan sah apabila mahar tersebut dilihat oleh saksi, tuan rumah, dan harus diucapkan sebagai bukti. Adapun sebuah pernikahan yang tidak disematkan adanya mahar menurut Modin (pemuka agama) pernikahan tersebut tetap sah. Sedangkan apabila pernikahan dilaksanakan di depan penghulu, besar kecilnya mahar harus disebutkan.



masyarakat keraton bisa saja dikategorikan masyarakat biasa karena dinilai dari ideologi pemikiran dan pengalaman pribadi sebagai masyarakat biasa. Oleh karena itu, mahar yang diminta pun sederhana.

Manifestasi mahar tidak harus diberikan secara tunai tetapi boleh diberikan secara angsuran karena adanya aspek budaya yang melibatkan cinta dan kesetiaan. Bapak Riyadi menambahkan bahwa banyak sedikitnya mahar tidak ada kaitannya dengan sebuah kebahagiaan dalam rumah tangga. Namun, kebahagiaan rumah tangga tetap berdasarkan cinta dan tidak butuh materi. *“Lebih baik pernikahan tanpa mahar tapi bahagia daripada pernikahan dengan mahar tetapi mempelai laki – laki bertingkah laku seenaknya sendiri”*, pungkasnya.

Pernikahan merupakan nikmat dan rezeki dari Allah SWT yang tidak ada duanya. Namun, rezeki yang paling utama tetaplah kesehatan. Perjalanan bahtera rumah tangga tidaklah selalu mulus akan tetapi terkadang terdapat aral melintang yang membentangi. Solusi yang ditawarkan oleh Bapak Riyadi terhadap kesenjangan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga ialah mengingat masa yang indah. Jika ada yang kurang dan tidak sesuai, maka harus diperbaiki oleh kedua belah pihak yakni pasangan suami istri tersebut. Menjalin hubungan rumah tangga bagaikan mengarungi lautan dengan deruan ombak. Jika ingin kapal rumah tangga tidak karam dan hancur berantakan, maka nahkoda kapal yang dalam hal ini adalah suami dan istri harus bersikap kooperatif, saling bekerja sama, berjalan beriringan







di saat pasangan mengalami kesulitan, saling menghibur di saat lara, dan saling menguatkan ketika terjadi prahara di dalam rumah tangga.

Keluarga harmonis menjadi harapan dan dambaan setiap insan yang akan menuju bahtera rumah tangga. Keluarga harmonis juga bisa terbentuk dari bagaimana keluarga tersebut dapat mengemas perselisihan yang terjadi menjadi sebuah introspeksi diri dengan saling mengakui kesalahan, dan bersiap memulai lembaran baru.

Faktor kerelaan, menerima kekurangan, mengakui kesalahan, menerima perbedaan merupakan sesuatu yang tidak bisa dibantahkan jika ingin membentuk keluarga yang harmonis. Kemudian adanya rasa syukur atas apa yang didapat dalam keluarga merupakan *point of view* dari sebuah keluarga yang harmonis.

Lain lubuk lain belalang, beda orang beda pula pemikirannya. Seorang santriwati yang juga sebagai aktivis pesantren mewakili komunitas santri di Kota Surabaya ikut berbicara terkait mahar dalam pernikahan. Siti Chotdijah, S.Psi berpendapat bahwa mahar sebagaimana yang disampaikan melalui Alquran dan al- Hadits serta berdasarkan hukum adat adalah media keseriusan pernikahan atas dasar kesiapan pihak laki – laki dalam menjalankan rumah tangga bersama seorang perempuan. Mahar juga diartikan sebagai tanda komitmen dan mempunyai keterkaitan dengan keharmonisan dalam rumah tangga. Artinya, mahar bukan merupakan rukun dalam pernikahan melainkan

mahar merupakan syarat pernikahan dan anjuran agama sehingga sebuah pernikahan akan menjadi harmonis dengan adanya mahar.

Pernikahan yang dilakukan tanpa mahar tidaklah dosa. Sarjana Psikologi alumnus Universitas Negeri Semarang mendefinisikan keharmonisan dalam rumah tangga merupakan bentuk sikap selaras dan sevisi, sedikitnya ketegangan yang terjadi antara suami dan istri, sikap menghargai antar pasangan suami istri, dan saling mendengar keluhan antar keduanya. Keharmonisan itu bukan hanya antara suami dan istri melainkan juga antar anggota keluarga seperti paman, bibi, kakek, nenek, cucu, atau dengan antar anggota keluarga yang lain. Selain itu, keharmonisan diartikan sebagai tidak adanya keterpaksaan dan tuntutan dalam menjalankan sebuah rumah tangga.

Di sisi lain, Siti Chotdijah juga menjelaskan bahwa latar belakang keharmonisan dalam sebuah rumah tangga adalah menjaga komunikasi, saling menghargai, tidak menuntut, saling memenuhi kebutuhan lahir dan batin, dan bersikap adaptif dalam setiap keadaan. Mahar juga diartikan sebagai kesakralan dan sikap memuliakan wanita beserta keluarga besarnya karena tanpa mahar akan menjadi buah bibir.

Harmonis berarti bahagia. Menurutnya, pada prinsipnya membahagiakan orang tua itu bisa dilakukan dengan membahagiakan pasangan. Sikap harmonis dimulai dari kedua mempelai semenjak hari pertama pernikahan. Pernikahan dilaksanakan karena setiap manusia



Alasan akademik dalam pemilihan dan penentuan responden, bisa dicermati pada hal-hal berikut, *pertama*, afiliasi responden kepada instansi pemerintah yang berkonsentrasi terhadap pernikahan dan perihal rumah tangga atau *stakeholder* yang mempunyai kemampuan atas obyektifitas penelitian terkait, misalnya Kantor Urusan Agama, Kementerian Agama atau yang lainnya.

*Kedua*, jika yang di maksud Clifford Geertz sebagai priyayi adalah semacam bangsawan yang masih erat kaitannya dengan agama hindunya, maka di sini penulis mengklaim bahwa itu teori lama. Teori yang baru mendefinisikan priyayi sebagai tokoh yang mempunyai pengaruh terhadap tatanan yang berlaku dalam masyarakat. Kepala KUA contohnya, ia memiliki andil yang besar dalam perihal mencatatkan sebuah pernikahan sesuai dengan hukum yang berlaku di suatu negara. Oleh karena hal tersebut, Kepala KUA layak disebut sebagai priyayi atas dasar keberpihakannya dalam masyarakat.

*Ketiga*, KUA Kenjeran dan KUA Wonocolo menjadi pilihan penelitian koresponden karena di dua KUA tersebut berani berpendapat bahwa jika ada mempelai yang akan melangsungkan pernikahan dan maharnya kurang dari Rp. 50.000 maka akan di tolak. Hal ini menjadi menarik, karena ada kebijakan dari KUA yang bertentangan dengan dasar hukum Islam tentang mahar. Namun demikian, keputusan tersebut diambil oleh Kepala KUA yang bersangkutan untuk

kemaslahatan bersama. Oleh sebab itu, layak menjadi responden sebagai representatif golongan priyayi.

Salah satu orang yang cukup berpengaruh di KUA Kenjeran yang beralamatkan di Gg. Masjid 1 Bulak Banteng kecamatan Kenjeran, Bapak Ahmad Falahudin, S.Th.I, yang bertugas sebagai penghulu di KUA Kenjeran angkat bicara terkait problematika mahar dalam pernikahan. Beliau berpendapat bahwa mahar dalam pernikahan merupakan sesuatu yang menjadi hak istri secara mutlak yang ditentukan melalui proses *rafa'* dan diberikan setelah akad nikah. Mahar dalam hal ini boleh dipinjam oleh pihak suami dan digunakan untuk usaha, dengan catatan mendapat ridlo dari istri. Menurut beliau, biasanya mahar yang digunakan untuk modal usaha menjadikannya berkah dan rezekinya lancar.

Nilai mahar ditentukan oleh penerima mahar (istri), namun kualitas dan kuantitas mahar didasarkan atas kemampuan pihak laki – laki yang akan menjadi suami nantinya. Bentuk mahar boleh berupa jasa, seperti bacaan surat dalam Alquran. Umumnya yang berlaku di masyarakat adalah mahar yang berupa bacaan surat Al- Rahman. Mahar yang paling bagus jika mahar tersebut berupa jasa, seperti membaca surat Al- Rahman kemudian harus mengamalkan isinya dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari – hari. Ada juga mahar yang berupa segelas air yang diberikan kepada istri agar ia meminumnya. Mahar adakalanya berbentuk sesuatu yang menyenangkan bagi istri.

Mahar juga diartikan oleh beliau sebagai tanda kasih yang mana tidak boleh diminta kembali oleh suami kecuali atas izinnnya.

Menurut bapak Ahmad, keluarga yang harmonis adalah keluarga yang mampu saling menciptakan ketentraman dan ketenangan dalam rumah tangga. Salah satunya dengan menjaga lidah agar tidak melukai hati pasangan karena hati yang terlukai tidak ada obatnya. Seorang istri tidak boleh menuntut mahar atas suaminya di luar batas kemampuan suami, karena pada hakekatnya besar kecilnya mahar berawal dari diskusi dan sesuai dengan kapasitas suami.

Kemudian *apakah ada konektifitas antara besaran mahar dengan keharmonisan dalam rumah tangga?* Bapak dengan tiga anak ini menjawab bahwa tidak ada hubungan antara mahar dengan keharmonisan dalam rumah tangga karena mahar adalah pemanis dalam pernikahan dan bersifat subjektifitas. Alasan lain ialah karena mahar merupakan manifestasi dari momen istri melihat kasih sayang suami.

Dalam kesempatan yang lain, penghulu KUA Kenjeran ini memaparkan bahwa mahar seharusnya berbentuk sesuatu yang bermanfaat, berharga, dan disenangi oleh istri. Mahar sudah selayaknya disebutkan ketika akad nikah karena hal tersebut merupakan bentuk rasa syukur dan sikap memuliakan pihak perempuan. Entitas mahar yang berkualitas tidak harus mahal namun disesuaikan dengan kemampuan suami. Mahar yang bagus secara agama tidak selalu baik versi manusia. Kalau mahar tersebut baik menurut manusia sudah

barang tentu bagus menurut agama. Menurut beliau, terdapat istilah pengantin baru yang berbeda makna dengan baru pengantin. Jika pengantin baru mempunyai definisi seorang laki – laki dan perempuan yang baru menjalankan prosesi akad nikah, namun jika baru pengantin adalah seorang suami istri yang sudah lama menikah sehingga diharapkan semakin baik pula *manner and attitude* dalam rumah tangganya.

Bapak Ahmad juga memberikan wawasan kepada semua orang bahwa sertifikasi pra-nikah itu penting. Pasalnya, sertifikasi pranikah tersebut merupakan pembekalan bagi calon suami dan calon istri menjelang pernikahan agar pernikahan tersebut semata – mata karena Allah SWT serta untuk merekonstruksi generasi Qur’ani yang mempunyai bekal akhlakul karimah.

Dalam kesempatan yang lain, kepala KUA Wonocolo, Bapak H. M. Zainul Hadi, M.HI. mengungkapkan bahwa mahar diartikan sebagai harta yang berangkat dari kehormatan istri yang layak berlaku di suatu daerah dan besar kecilnya ditentukan atas dasar adat yang berlaku di daerah tersebut. Hadits yang berbunyi *وَلَوْ خَتَمَ مِنْ حَدِيدٍ* mempunyai kandungan makna bahwa kualitas dan kuantitas mahar tidak hanya dilihat dari bentuk maharnya, tetapi juga dilihat dari kepantasan dan kelayakan serta ketulusan dari mempelai laki – laki.

Menurut Zainul Hadi, ada keterkaitan antara mahar dengan kebahagiaan dalam rumah tangga. Beliau menambahkan bahwa mahar

yang banyak maka dapat membuat rezeki menjadi lancar dan berkah, dapat mencerdaskan anak, dan jika mahar tersebut digunakan untuk modal usaha maka akan mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Di era modern seperti sekarang ini, tidaklah pantas seorang mempelai laki – laki memberikan mahar kepada mempelai perempuan dengan mahar yang sedikit. Beliau juga sering mempertanyakan kepada mempelai laki – laki yang menikah di KUA Wonocolo dengan mahar sejumlah Rp. 50.000,00, karena menurut beliau dengan mahar tersebut membuktikan bahwa mempelai laki – laki tidak bersungguh – sungguh dalam menjalankan pernikahan. Alasan lainnya ialah uang tersebut tidak bisa digunakan sebagai ganti rugi kehormatan perempuan yang akan dimilikinya seumur hidup. Beliau juga menegaskan bahwa di zaman yang serba modern ini, jumlah mahar minimal berkisar Rp. 500.000,00 khususnya di kalangan masyarakat Kota Surabaya.

Jumlah mahar yang besar akan membuat seorang suami berpikir kesekian kali untuk melakukan perceraian jika suatu saat terdapat problematika dalam keluarga. Mahar memang tidak merupakan rukun pernikahan akan tetapi merupakan hal yang wajib sebagai simbol penghargaan kepada seorang perempuan yang akan dinikahi dan sebagai pengikat dalam menjalin tali pernikahan.

Penyebutan mahar dalam akad nikah hukumnya sunnah. Mahar harus ada dalam pernikahan. Jika tidak ada mahar maka sudah selayaknya tidak ada persetujuan/ *jima*’. Mahar juga sebagai penentu





Ahmad Muji mengatakan bahwa mahar sangatlah penting dan hukumnya wajib di dalam pernikahan. Hal ini ditengarai karena mahar diartikan sebagai tanda keseriusan pihak laki – laki kepada pihak perempuan dalam ikatan tali pernikahan. Mahar juga diartikan sebagai wujud rasa syukur atas segala anugerah terindah dari Allah SWT. Mahar juga diartikan sebagai tanda penghormatan, kesungguhan niat sehingga menjadi sebab adanya pernikahan.

Besar kecilnya mahar tidak ada pengaruhnya dengan sebuah keharmonisan dalam rumah tangga. Arti harmonis dalam pernikahan ialah timbulnya rasa nyaman dalam keluarga dan sikap saling hormat dan *mensupport* antar pasangan. Berikut beberapa hal yang bisa menciptakan rasa harmonis dalam rumah tangga,

- a. Sikap saling perhatian
- b. Sikap saling menerima kekurangan
- c. Bersikap jujur dalam semua keadaan baik Ketika gembira, senang, berbahagia, sedih, sengsara, maupun dalam keadaan tertekan
- d. Bersikap saling percaya
- e. Sikap saling terbuka
- f. Rasa ikhlas memiliki pasangan hidup untuk selamanya
- g. Sikap saling pengertian dan menerima apa adanya dengan lapang dada.









Analisis fenomenologis dari perbedaan pandangan terkait mahar dalam pernikahan di kota Surabaya disebabkan karena faktor tinggi rendahnya seseorang, status sosial dalam masyarakat, adat istiadat, faktor nenek moyang, dan kemampuan dalam melakukan interaksi sosial. Meskipun terjadi perbedaan terkait pemahaman mahar, masyarakat Kota Surabaya bisa dikategorikan sebagai masyarakat yang memahami arti penting mahar dalam pernikahan.

Penelitian dilakukan terhadap masyarakat Kota Surabaya yang diklasifikasikan menjadi masyarakat abangan, santri, dan priyayi dalam hal perbedaan pemahaman terkait mahar dalam pernikahan. Representasi masyarakat Kota Surabaya yang termasuk dalam kategori abangan sebagai berikut,

Ibu Suwono, seorang ibu rumah tangga di wilayah Surabaya Selatan, mengungkapkan bahwa mahar dalam pernikahan sangatlah perlu, karena mahar merupakan adat istiadat dari nenek moyang yang memang harus ada dan berbentuk uang.

Secara adat istiadat, mahar yang dulunya hanya berbentuk uang, namun sekarang ditambah dengan seperangkat alat sholat dan harus diucapkan ketika akad nikah berlangsung. Beliau menambahkan bahwa jika mempelai laki – laki berasal dari keluarga yang tidak mampu maka tidak menjadi masalah apabila pernikahan tersebut diselenggarakan tanpa mahar. Adapun besarnya jumlah mahar tergantung pada ridlo istri atas dasar cinta. Palsalnya, rumah tangga yang dibangun tanpa cinta menjadi *ambyar*.

Bentuk mahar menurut beliau disesuaikan dengan ada tidaknya penghulu dalam proses pernikahan. jika penghulu hadir dalam pernikahan (aad nikah), maka bentuk mahar berupa membaca Alquran/ jasa diperbolehkan. Sebaliknya, jika suatu pernikahan tidak dihadiri oleh penghulu, maka bentuk mahar harus berbentuk tunai dan harus diberikan secara langsung (tidak boleh hutang).

Ibu rumah tangga tersebut juga menjelaskan bahwa mahar merupakan pengikat sebuah pernikahan supaya kuat dan tahan lama. Jika sebuah mahar tidak ada pada sebuah pernikahan, maka pernikahan tersebut akan mudah goyah dan tidak berlangsung lama. Oleh karena itu, mahar tidak boleh dikembalikan karena merupakan suatu pemberian yang sudah menjadi hak milik istri sepenuhnya.

Pendapat lain diungkapkan oleh Bapak Riyadi Mardiyanto menuturkan bahwa esensi mahar adalah kesetiaan dan *qonaah* (menerima apa adanya). Bentuk mahar tidak harus berupa uang ataupun emas melainkan bisa berupa ucapan atau bacaan Alquran, jasa, barang berharga, dan sesuatu yang menjadi kesukaan mempelai perempuan. Bentuk mahar dalam pernikahan tidaklah penting. Menurut beliau, mahar hanyalah sebuah kesepakatan dan perundingan laki – laki dan perempuan untuk hidup bersama.

Manifestasi mahar tidak harus diberikan secara tunai tetapi boleh diberikan secara angsuran karena adanya aspek budaya yang melibatkan cinta dan kesetiaan. Bapak Riyadi menambahkan bahwa banyak sedikitnya mahar tidak ada kaitannya dengan sebuah kebahagiaan dalam rumah tangga. Namun,

kebahagiaan rumah tangga tetap berdasarkan cinta dan tidak butuh materi. “*Lebih baik pernikahan tanpa mahar tapi bahagia daripada pernikahan dengan mahar tetapi mempelai laki – laki bertingkah laku seenaknya sendiri*”, pungkasnya.

Menurut hemat penulis, Ibu Suwono dan Bapak Riyadi Mardiyanto yang menjadi responden mewakili *cluster* abangan masyarakat Kota Surabaya mempunyai cara pandang yang berbeda terkait mahar. Hal itu wajar, karena beliau hidup dimana pemikiran dan pemahaman terkait mahar dalam pernikahan masih terkotasi dengan fanatisme terhadap nenek moyang dan adat istiadat yang berlaku di sebuah daerah. Namun demikian, masyarakat abangan kota Surabaya yang meyakini bahwa substansi mahar menunjukkan sebuah kesepakatan dan keseriusan dalam pernikahan.

Dalam hal ini, penulis tidak setuju dengan pandangan *cluster* abangan yang menyatakan bahwa mahar dalam pernikahan hanyalah adat istiadat dan kebudayaan nenek moyang yang harus dilestarikan, sehingga seakan – akan mahar tidak menjadi kewajiban dalam pernikahan. Perspektif yang benar ialah esensi mahar merupakan syarat wajib pernikahan untuk menghalalkan sesuatu yang diharamkan berupa persetubuhan menjadi sesuatu yang bernilai ibadah yang berpahala.

Fenomena mahar perspektif *cluster* abangan dinilai begitu klasik dan terbelakang dalam hal logika dalam berfikir. jika mahar diartikan sebagai kesepakatan atau hanya tanda cinta saja maka besar kemungkinan pernikahan yang terjadi akan mendapat banyak intervensi dari keluarga besar pihak

perempuan, menimbulkan kesenjangan antar keluarga, menimbulkan perasaan bersalah, dan perasaan cemas karena merasa serba kekurangan yang dialami oleh pihak laki – laki sebagai calon suami. Oleh karena hal tersebut, mahar bisa dikatakan sebagai tanda cinta, tetapi perihal kualitas dan kuantitas mahar hanya diketahui oleh kedua mempelai berdasarkan asas kepercayaan dan ketulusan.

Kota Surabaya memiliki keanekaragaman budaya dan cara pandang dalam menyikapi suatu hal termasuk perihal mahar dalam pernikahan. *Cluster* kedua yang menyebut nama mereka sebagai golongan santri dalam hal menyikapi mahar dalam pernikahan tergolong unik dan menarik. Masyarakat santri yang oleh sebagian orang dibilang sebagai kaum terbelakang ternyata memiliki paradigma berpikir yang luar biasa dan komprehensif. Masyarakat santri yang menjadi obyek penelitian di Kota Surabaya diwakili oleh wilayah dimana terdapat populasi santri yang unggul, kompetitif, dan mempunyai dedikasi tinggi di bidang keagamaan.

Wilayah yang dimaksud ialah Surabaya Timur dan Surabaya Utara. Di wilayah Surabaya Timur terdapat sebuah pondok yang bernama Pondok Pesantren Darussalam yang terletak di kecamatan Sukolilo. Sementara di wilayah Surabaya Utara, juga terdapat Pondok Pesantren al- Fithrah yang terletak di kecamatan Bulak Banteng.

Para kaum santri dalam menyikapi mahar dalam pernikahan sebagaimana yang sudah termaktub dalam surat al – Nisa, yang pada



mahar. Substansinya adalah mahar tidak boleh mempersulit laki – laki dari batas kemampuan yang dimilikinya.

Menurut ulama salaf, mahar bukan merupakan syarat sah sebuah pernikahan namun hanya syarat wajib yang harus dipenuhi oleh laki - laki ketika hendak melangsungkan pernikahan. Beliau menambahkan, pernikahan yang dilakukan tanpa adanya mahar tetap sah dengan syarat mendapat ridlo dari istri.

Berbeda dengan santri yang lain. Siti Chotijah yang notabeneanya adalah sarjana psikologi memaparkan bahwa mahar adalah yang sebagaimana disampaikan melalui Alquran dan al- Hadits serta berdasarkan hukum adat adalah media keseriusan pernikahan atas dasar kesiapan pihak laki – laki dalam menjalankan rumah tangga bersama seorang perempuan.

Berdasarkan penelitian tersebut nampaknya *cluster* santri menitikberatkan mahar dalam pernikahan sesuai syariat agama Islam yang sudah digariskan sehingga mahar mutlak didefinisikan sebagai syarat wajib sebuah pernikahan. Terkait besar kecilnya jumlah mahar, pendapat *cluster* santri sudah sangat tepat karena pemberian mahar didasarkan atas kesanggupan finansial seorang laki – laki dan sebagai bukti tanggung jawabnya terhadap rumah tangga yang akan dibina nantinya.

*Cluster* santri berpendapat bahwa Adanya mahar merupakan sesuatu yang harus ada. Jika dalam pernikahan tidak ada mahar, maka pernikahan tersebut tetap sah akan tetapi mempelai laki – laki terhitung masih mempunyai hutang yang wajib dibayar kepada pihak perempuan sebagai pengganti

kehormatan perempuan. Mahar yang ditangguhkan mempunyai implikasi yang tidak baik bagi keberlanjutan rumah tangga kedua mempelai. Pasalnya, menurut hemat penulis berapapun jumlah mahar itu tidak menjadi penting manakala sudah ada kehendak untuk menikah dari mempelai laki – laki. Suatu hal yang lebih penting dari jumlah mahar ialah adanya mahar itu sendiri. Kemudian terkait dengan kualitas mahar disesuaikan dengan kemampuan pihak laki – laki

*Cluster* santri sudah tepat dalam hal cara pandangya terkait mahar dalam pernikahan. Pendapat ini didasarkan pada keilmuan *cluster* santri di Kota Surabaya yang mendominasi perihal urusan keagamaan dan sosial kultur di Kota Surabaya. Dengan demikian, hal ihwal tentang mahar dalam pernikahan jelas berbeda dengan mahar di selain pernikahan. Jika mahar dalam pernikahan hukumnya wajib, namun mahar di selain pernikahan hukumnya bisa sunnah, wajib, maupun hanya sebatas boleh. Kemudian terkait kualitas dan kuantitas mahar, *cluster* santri dalam pendapatnya sudah tepat karena berlandaskan atas kemampuan finansial dari pihak laki – laki maupun karena adanya kesepakatan antar dua keluarga.

Mahar sebenarnya juga mengandung kerelaan seorang istri atas suaminya dalam memenuhi hak dan kewajiban dalam berumah tangga. Sejatinya, terkait mahar dalam pernikahan sudah tidak perlu diperbincangkan kembali karena secara agama mahar merupakan syarat wajib dalam pernikahan. Permasalahan besar kecilnya mahar ditentukan atas sifat *sekufu'* dalam pernikahan, hal ini ditentukan dan bersifat fleksibel sesuai dengan

daerah kedua mempelai melangsungkan pernikahannya. Menurut sudut pandang penulis, *sekufu* ' bukan merupakan permasalahan dalam menentukan besar kecilnya jumlah mahar, akan tetapi hanya sebatas melihat pasangan dari sudut pandang strata sosial, pendidikan, agama, dan budaya masing – masing. Jika *sekufu* ' dijadikan parameter dalam menentukan jumlah mahar maka yang terjadi mahar bukanlah pemberian yang real dari pihak laki - laki namun atas sebuah kondisi yang bisa dibidang dipaksakan guna untuk menikahi perempuan yang menjadi pilihan pasangan hidup.

Masyarakat Kota Surabaya pada umumnya sepakat dan sependapat dengan *cluster* santri. Hal ini dikarenakan *cluster* santri dalam menilai substansi mahar lebih pada aspek komunikasi antara keluarga laki – laki dan perempuan, sehingga kesenjangan atas mahar bisa diminimalisir. Oleh karena tersebut, masyarakat Kota Surabaya lebih cenderung memberikan mahar yang berkualitas dengan melihat pada komunikasi yang dibangun antara pihak laki – laki dan pihak perempuan.

*Cluster* berikutnya adalah *cluster* priyayi. Artinya masyarakat Kota Surabaya dilihat dari sudut pandang orang yang mempunyai kedudukan dan jabatan atau pemuka agama atau tokoh masyarakat yang diagungkan karena umur, pengalaman, strata sosial yang tinggi, dan penggolongan masyarakat yang diunggulkan. Definisi priyayi isini sedikit bergeser artinya dengan definisi priyayi menurut Clifford Geertz. Hal ini dikarenakan definisi priyayi versi Clifford Geertz sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi seperti sekarang ini.

Clifford Geertz dalam mendefinisikan priyayi lebih terfokus pada sekelompok orang yang berdarah biru (bangsawan) atau keturunan keraton atau para Brahmana yang memiliki pemahaman agama yang kuat. Pergeseran definisi ini perlu dilakukan karena sebuah hukum berjalan seiring dengan perkembangan zaman dan dapat berubah sewaktu – waktu di sesuaikan dengan sebuah norma dan attitude yang berlaku di dalam masyarakat.

Bapak Ahmad Falahudin, yang dalam hal ini menjabat sebagai penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Kenjeran, melihat mahar dalam pernikahan merupakan sesuatu yang menjadi hak istri secara mutlak yang ditentukan melalui proses *rafa'* dan diberikan setelah akad nikah. Mahar dalam hal ini boleh dipinjam oleh pihak suami dan digunakan untuk usaha, dengan catatan mendapat ridho dari istri. Menurut beliau, biasanya mahar yang digunakan untuk modal usaha menjadikannya berkah dan rezekinya lancar.

Nilai mahar ditentukan oleh penerima mahar (istri), namun kualitas dan kuantitas mahar didasarkan atas kemampuan pihak laki – laki yang akan menjadi suami nantinya. Bentuk mahar boleh berupa jasa, seperti bacaan surat dalam Alquran. Umumnya yang berlaku di masyarakat adalah mahar yang berupa bacaan surat Al- Rahman. Mahar yang paling bagus jika mahar tersebut berupa jasa, seperti membaca surat Al- Rahman kemudian harus mengamalkan isinya dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari – hari. Ada juga mahar yang berupa segelas air yang diberikan kepada istri agar ia meminumnya. Mahar adakalanya berbentuk sesuatu yang menyenangkan bagi istri. Mahar juga



Hal tersebut dimaksudkan agar pernikahan mendapatkan restu dari keluarga kedua belah pihak.

Jumlah mahar yang besar akan membuat seorang suami berfikir kesekian kali untuk melakukan perceraian jika suatu saat terdapat problematika dalam keluarga. Mahar memang tidak merupakan rukun pernikahan akan tetapi merupakan hal yang wajib sebagai simbol penghargaan kepada seorang perempuan yang akan dinikahi dan sebagai pengikat dalam menjalin tali pernikahan.

Penyebutan mahar dalam akad nikah hukumnya sunnah. Mahar harus ada dalam pernikahan, jika tidak ada mahar maka sudah selayaknya tidak ada persetujuan/ *jima'*. Mahar juga sebagai penentu sikap ridlo dari pihak perempuan dengan dilandasi dengan koordinasi yang baik dengan pihak laki – laki, sehingga laki – laki yang sudah beralih fungsi sebagai seorang suami tidak bersikap *sewenang – wenang* dan bersikap *ngawur* dalam berumah tangga.

Zainul Hadi juga menegaskan bahwa mahar yang paling bagus adalah emas. Mahar tersebut bisa digunakan dengan syarat mendapat persetujuan dan ridlo dari istri. Oleh karena itu, mahar berupa jasa seperti membaca Alquran tidaklah bagus karena substansi mahar harus berupa harta yang bernilai seperti seperangkat alat sholat dan sebaiknya dibayar secara tunai. Dalam hal pengucapan *ijab qobul* tidak boleh disekat oleh kalimat lain meskipun itu kalimat *basmalah* karena pengucapan *ijab qobul* harus tersambung dan diucapkan secara langsung.



Beberapa hal yang perlu dicermati di sini ialah ketika ada masyarakat yang memberikan mahar kurang dari yang selayaknya berlaku di masyarakat tersebut maka para priyayi dalam hal ini kepala KUA dapat menolaknya. Hal ini sangat tepat karena perempuan ingin kemuliaan dan kehormatan yang harus dihargai oleh siapapun. Oleh karena tersebut, mahar yang dibawah standar yang ditentukan atas sebuah norma yang berlaku di masyarakat, para priyayi berhak secara hukum dan undang – Undang untuk menolaknya.

Menurut hemat penulis, pendapat para priyayi tersebut dapat dijadikan sumber hukum. Hal ini dikarenakan semua pendapat tersebut mengacu pada keadaan yg nyata dan sedang dialami oleh masyarakat tertentu, dalam hal ini masyarakat Kota Surabaya. Kemudian terkait besar kecilnya jumlah mahar, pendapat priyayi menitikberatkan pada sebuah adat istiadat atau budaya yg terjadi di suatu msyarakat, misalnya masyarakat Kota Surabaya wilayah Utara menganggap bahwa laki – laki yang akan menikahi seorang perempuan maka ia harus mempunyai pekerjaan sendiri, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan merasa mampu untuk membina rumah tangga baru. Berbeda dengan kepala KUA kecamatan Wonocolo, beliau memberikan sebuah pengarahan dan peraturan Kepada masyarakat di wilayahnya bahwa batas minimum mahar untuk masa sekarang ialah Rp. 50.000,00 bagi orang yang benar – benar tidak mampu dan ingin menikah (siap menikah). Jika mahar kurang dari Rp.50.000,00 maka secara otomatis tidak diterima di KUA Wonocolo tersebut.

Di era modern seperti sekarang ini pernikahan yang sesungguhnya ialah pernikahan yang tidak hanya didasari atas niat yang tulus dan sungguh –

sungguh akan tetapi harus siap dalam segi finansial, mental, dan psikologis. Hal ini disebabkan karena dalam sebuah pernikahan tidak hanya dituntut masalah tanggung jawab dan rasa memiliki melainkan adanya ekonomi, kesiapan mental, dan sikap saling peduli serta mengelola kasih sayang juga diperlukan dalam pernikahan. Adapun terkait mahar, sudah selazimnya masyarakat Kota Surabaya mengikuti setiap peraturan yang dibuat dan dirumuskan serta dijalankan oleh pemerintah, dalam hal ini melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah masing – masing untuk ditaati dan bukan untuk disepelekan. Mahar dalam pernikahan adalah hal yang urgen yang harus diperhatikan oleh semua lapisan masyarakat Kota Surabaya jika hendak menikah khususnya pihak laki – laki. pendapat para priyayi tersebut sudah sangat tepat karena sesuai dengan Alquran dan al- Hadits yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat Kota Surabaya.

Makna mahar dalam pernikahan mempunyai nilai intrinsik bahwa mahar merupakan sebuah pemberian yang sah oleh pihak laki – laki kepada pihak perempuan sehingga menjadi hak sepenuhnya. Di sisi lain, pemberian tersebut mengandung unsur kesetiaan, perjuangan, pengorbanan, pengabdian, dan dedikasi seorang laki – laki atas diri seorang perempuan yang dinikahnya. Mahar dilihat dari fungsinya tidak bisa terlepas dari nilai kemanfaatan suatu barang. Oleh karena hal tersebut, menurut penulis sejatinya mahar haruslah berupa sesuatu yang bernilai dan bukan berupa jasa. Hal ini dimaksudkan mahar berupa sesuatu yang berharga mengandung *prestige* dan kebanggaan tersendiri bagi seorang laki – laki dan merupakan kabar gembira serta penuh

cinta bagi seorang perempuan. Namun, apabila mahar berupa jasa akan kehilangan esensinya. Entah disadari atau tidak, arti kehilangan esensi di sini menunjukkan pada berkurangnya fungsi dan tujuan mahar itu sendiri dalam kaitannya dengan pernikahan.

Distorsi arti mahar di setiap daerah akan berbeda fungsi dan tujuannya berikut juga perspektif orang yang akan melangsungkan pernikahan. Pergeseran fungsi mahar menunjukkan arti pentingnya mahar dalam pernikahan. Mahar berupa jasa sebagaimana contoh membaca salah satu surat dari Alquran, menjadi asisten pekerjaan mertua, mengkhawatirkan Alquran, dan lain sebagainya. Jasa tidak bisa dijadikan mahar dalam pernikahan karena memuat kegiatan – kegiatan yang sifatnya tidak bisa merepresentasi kehormatan dan kemuliaan seorang perempuan. Mahar berupa barang bersifat konkret dan real sehingga bisa mewakili harga diri seorang perempuan. Pernikahan pada hakikatnya bukan merupakan proses jual beli melainkan sebuah ibadah yang mendapatkan lisensi dari Allah SWT untuk umat manusia sehingga bisa menjalankan fitrah genetik antar lawan jenis.

## **B. Dampak Mahar terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Perspektif Masyarakat Kota Surabaya**

Rumah tangga yang harmonis ialah bangunan oleh pasangan suami istri beratapkan cinta dan beralaskan kasih sayang. Pernikahan dilaksanakan bukan atas dasar cinta semata melainkan dengan rasa tanggung jawab, perasaan

memiliki, dan saling menyempurnakan kekurangan satu dengan yang lain. Beberapa pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Kota Surabaya terlihat kandas di tengah jalan. Hal ini disebabkan karena kurangnya rasa kepercayaan antara satu pasangan dengan pasangan yang lain. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya perceraian di dalam pernikahan tersebut ialah sifat kurang bersyukur apa yang telah didapat selama pernikahan dan dibandingkan dengan semua peristiwa yang telah dilaksanakan sebelum proses pernikahan.

Peristiwa yang terjadi sebelum dan setelah pernikahan memang berbeda. Jika sebelum pernikahan antara pasangan laki – laki dan perempuan selalu menunjukkan eksistensinya sebagai seseorang yang sempurna, tidak mempunyai kekurangan, dan pandai menutupi aib masing – masing. Akan tetapi setelah proses pernikahan, masing – masing individu sudah mengetahui perihal pasangan masing – masing mulai dari kelebihan, kekurangan, hal yang tidak disukai, bahkan sampai hal yang menjengkelkan sekalipun. Hal ini yang menjadi penyebab pernikahan kandas di tengah jalan. Beberapa hal yang ditengarai menyebabkan proses pernikahan menjadi tidak bahagia dan tidak harmonis adalah kurangnya komunikasi antar pasangan. Komunikasi yang dijalin setelah pernikahan frekuensinya berkurang dengan komunikasi yang dijalin sebelum pernikahan.

Komunikasi yang dimaksud ialah mayoritas pasangan sebelum pernikahan menjalin komunikasi interpersonal, auto visual, dan virtual. Sedangkan pasangan yang sudah menikah, mereka hanya melakukan

komunikasi audio visual saja dan menghilangkan komunikasi interpersonal dan virtual. Hal ini disebabkan karena ketika seorang pasangan sudah menikah maka sudah otomatis pasangan tersebut sudah saling bertatap muka dan berinteraksi setiap hari, sehingga komunikasi interpersonal yang sifatnya saling mendalami atau dalam istilah kerennya *pdkt* sudah tidak diperlukan lagi selama proses pernikahan berlangsung. Selanjutnya, komunikasi virtual yang sebelum adanya pernikahan sering dilakukan baik lewat media sosial berupa whatsapp, facebook, Instagram, maupun twitter, setelah proses pernikahan komunikasi tersebut sudah sedikit berkurang bahkan ditiadakan.

Masyarakat Kota Surabaya secara umum memiliki banyak model pernikahan dimana masyarakat tersebut memiliki prinsip dan tujuan pernikahan masing – masing. Substansinya adalah pernikahan dilangsungkan karena seseorang ingin hidup Bahagia dan harmonis hingga akhir hayat. Namun beberap aral melintang serta problematika dalam kehidupan tidak bisa dinafikan selama mengarungi bahtera rumah tangga. Banyak hal yang muncul secara tiba – tiba dan diluar prediksi dari pasangan mendera kehidupan rumah tangga khususnya bagi masyarakat Kota Surabaya. Hal ini menjadi berbeda ketika terdapat perspektif dari *cluster* abangan, santri, dan priyayi dalam melihat bagaimana mahar dalam pernikahan terdapat keterkaitan dengan keharmonisan dalam rumah tangga atau malah sebaliknya. Artinya, tidak ada intervensi mahar dengan kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Ibu Suwono menjelaskan bahwa esensi rumah tangga yang harmonis itu tidak ada kaitannya dengan besarnya jumlah mahar. Hal ini disebabkan

karena keharmonisan sebuah rumah tangga itu sendiri sudah diatur oleh Allah SWT. Mahar yang diberikan kepada mempelai wanita dikatakan sah apabila mahar tersebut dilihat oleh saksi, tuan rumah, dan harus diucapkan sebagai bukti. Adapun sebuah pernikahan yang tidak disematkan adanya mahar menurut Modin (pemuka agama) pernikahan tersebut tetap sah. Sedangkan apabila pernikahan dilaksanakan di depan penghulu, besar kecilnya mahar harus disebutkan.

Ibu rumah tangga tersebut juga menjelaskan bahwa mahar merupakan pengikat sebuah pernikahan supaya kuat dan tahan lama. Jika sebuah mahar tidak ada pada sebuah pernikahan, maka pernikahan tersebut akan mudah goyah dan tidak berlangsung lama. Oleh karena itu, mahar tidak boleh dikembalikan karena merupakan suatu pemberian yang sudah menjadi hak milik istri sepenuhnya.

Di sisi lain, Bapak Riyadi menyatakan bahwa keharmonisan dalam sebuah rumah tangga tidak ada kaitannya dengan besar kecilnya jumlah mahar. Beliau menambahkan bahwa terdapat perbedaan mahar antara Bendoro Raden Ayu (B.R.A) dengan masyarakat keraton. Kelompok Bendoro Raden Ayu (B.R.A) biasanya meminta mahar tinggi kepada seorang lelaki yang ingin menikahi seorang perempuan dikarenakan tingginya martabat, pendidikan, kasta, dan sosial *culture*. Sedangkan kelompok masyarakat keraton bisa saja dikategorikan masyarakat biasa karena dinilai dari ideologi pemikiran dan pengalaman pribadi sebagai masyarakat biasa. Oleh karena itu, mahar yang diminta pun sederhana.

Manifestasi mahar tidak harus diberikan secara tunai tetapi boleh diberikan secara angsuran karena adanya aspek budaya yang melibatkan cinta dan kesetiaan. Bapak Riyadi menambahkan bahwa banyak sedikitnya mahar tidak ada kaitannya dengan sebuah kebahagiaan dalam rumah tangga. Namun, kebahagiaan rumah tangga tetap berdasarkan cinta dan tidak butuh materi. *“Lebih baik pernikahan tanpa mahar tapi bahagia daripada pernikahan dengan mahar tetapi mempelai laki – laki bertingkah laku seenaknya sendiri”*, pungkasnya.

Pernikahan merupakan nikmat dan rezeki dari Allah SWT yang tidak ada duanya. Namun, rezeki yang paling utama tetaplah kesehatan. Perjalanan bahtera rumah tangga tidaklah selalu mulus akan tetapi terkadang terdapat aral melintang yang membentangi. Solusi yang ditawarkan oleh Bapak Riyadi terhadap kesenjangan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga ialah mengingat masa yang indah. Jika ada yang kurang dan tidak sesuai, maka harus diperbaiki oleh kedua belah pihak yakni pasangan suami istri tersebut. Menjalin hubungan rumah tangga bagaikan mengarungi lautan dengan deruan ombak. Jika ingin kapal rumah tangga tidak karam dan hancur berantakan, maka nahkoda kapal yang dalam hal ini adalah suami dan istri harus bersikap kooperatif, saling bekerja sama, berjalan beriringan untuk menciptakan suasana yang kondusif dan kebahagiaan dalam rumah tangga.

Hal yang dapat disimpulkan dari logika *cluster* abangan ialah tidak adanya korelasi antara mahar dengan keharmonisan sebuah rumah tangga. Hal ini disebabkan karena mahar hanya sebagai pengikat tentang keabsahan suatu

pernikahan dan upaya agar pernikahan menjadi kuat. Alasan berikutnya ialah bahwa jika pernikahan dilaksanakan tanpa mahar, menurut *cluster* abangan bahwa hal itu tidak menjadi masalah. Permasalahan dalam pernikahan terjadi bukan karena adanya mahar atau tidak, melainkan karena adanya sebuah kesepakatan atas nama cinta yang dijalani oleh pasangan suami istri tersebut.

Kemungkinan dari sebuah pendapat terkait kebenarannya adalah sebuah parametrik. Artinya, pendapat seseorang memang terkadang benar dan dapat dapat dilaksanakan namun juga terkadang salah dan juga bisa ditinggalkan. Hubungan antara mahar dengan keharmonisan dalam rumah tangga tentu tidak bisa dilihat secara signifikan melainkan harus melihat semua aspek yang terjadi selama proses awal pernikahan hingga berjalan tahun demi tahun, sehingga antara suami istri tersebut merasakan secara mandiri dampak dari mahar yang diberikan oleh mempelai laki – laki kepada mempelai perempuan ketika awal pernikahan beberapa waktu yang lalu.

Sedangkan *cluster* santri di masyarakat Kota Surabaya mengatakan bahwa mahar tidaklah sama dengan sifat harmonis dalam pernikahan. Menurut mereka harmonis berarti Bahagia. Parameter Bahagia adalah menurut orang tua dan anak. Keharmonisan dalam rumah tangga dilihat dari kedua mempelai yang saling menjaga kestabilan emosional dalam menjalani bahtera rumah tangga. Siti Chotdijah menjelaskan bahwa keharmonisan dalam rumah tangga merupakan bentuk sikap selaras dan sevisi, sedikit ketegangan, sikap menghargai antar pasangan suami istri, dan saling mendengar keluh kesah antar keduanya. Keharmonisan itu bukan hanya antara suami dan istri melainkan

juga antar anggota keluarga seperti paman, bibi, kakek, nenek, cucu, atau dengan antar anggota keluarga yang lain . Selain itu, keharmonisan diartikan sebagai tidak adanya keterpaksaan dan tuntutan dalam menjalankan sebuah biduk rumah tangga.

Di sisi lain, Siti Chodijah juga menjelaskan bahwa latar belakang keharmonisan dalam sebuah rumah tangga adalah menjaga komunikasi, saling menghargai, tidak menuntut, saling memenuhi kebutuhan lahir dan batin, dan bersikap adaptif dalam setiap keadaan. Mahar juga diartikan sebagai kesakralan dan sikap memuliakan wanita beserta keluarga besarnya karena tanpa mahar akan menjadi buah bibir.

Harmonis berarti bahagia. Menurutny, pada prinsipnya membahagiakan orang tua itu bisa dilakukan dengan membahagiakan pasangan. Sikap harmonis dimulai dari kedua mempelai semenjak hari pertama pernikahan. Pernikahan dilaksanakan karena setiap manusia ingin hidup bahagia bersama orang yang dicintainya. Hal ini merupakan alasan utama seseorang memutuskan untuk menikah.

Pada dasarnya, menikah karena kebutuhan mempunyai parameter yang berbeda dengan menikah karena paksaan. Perbedaan itu terletak pada esensi dan tujuan pernikahan setiap orang. Keputusan untuk menikah seharusnya diiringi dengan kebahagiaan yang terpancar dari kedua mempelai laki – laki dan perempuan. Bahagia disini diartikan dengan kekecewaan yang sedikit. Pasalnya, orang yang Bahagia berarti pernah kecewa namun ia percaya bahwa kekecewaan tidaklah selamanya. Kekecewaan yang dihadapi dengan

hati yang dingin pada akhirnya akan memunculkan sebuah kebahagiaan dalam berumah tangga.

Dalam kesempatan yang lain, *cluster* santri juga berpendapat bahwa karakteristik keluarga harmonis, salah satunya dengan menerima kekurangan, menghargai perbedaan pendapat, dan menerima kritik dan saran pasangan masing – masing. Hal ini senada dengan upaya menjalin hubungan rumah tangga yang Bahagia dengan menerima ujian dan cobaan berasaskan ketulusan dan perjuangan hidup bersama. Keluarga yang Bahagia membentuk keluarga harmonis berdasarkan asas saling asah, asih, asuh bersama, sifat saling membutuhkan, saling membantu di saat pasangan mengalami kesulitan, saling menghibur di saat lara, dan saling menguatkan Ketika terjadi prahara di dalam rumah tangga.

Keluarga harmonis menjadi harapan dan dambaan setiap insan yang aan menuju bahtera rumah tangga. Keluarga harmonis juga bisa terbentuk dari bagaimana keluarga tersebut dapat mengemas perselisihan yang terjadi menjadi sebuah introspeksi diri dengan saling mengakui kesalahan, dan bersiap memulai lembaran baru.

Faktor kerelaan, menerima kekurangan, mengakui kesalahan, menerima perbedaan merupakan sesuatu yang tidak bisa dibantahkan jika ingin membentuk keluarga yang harmonis. Kemudian adanya rasa syukur atas apa yang didapat dalam keluarga merupakan *point of view* dari sebuah keluarga yang harmonis

Berkaitan dengan keterkaitan dengan antara adanya mahar dengan keharmonisan rumah tangga *cluster* santri mempunyai perbedaan pengertian. Mahar dalam pernikahan menurut *cluster* ini merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi. Sementara keharmonisan dalam rumah tangga menunjukkan pada keluarga yang dibangun dengan rasa kasih sayang dan cinta sehingga memperoleh kebahagiaan yang hakiki dan harmonis. Harmonis ialah sikap saling menerima antar pasangan dan dengan kekecewaan yang sedikit. Rasa harmonis dalam pernikahan bisa muncul karena pasangan suami istri mempunyai sifat saling menerima dan tidak saling menuntut. Arti menerima dalam hal ini ialah ikhlas dengan semua pemberian dari Allah SWT kepada keluarga tersebut. Sedang tidak menuntut dalam hal ini didefinisikan dengan tidak membebani antar pasangan dengan kewajiban – kewajiban diluar kemampuannya.

Mahar dalam pernikahan menurut *cluster* santri ialah sebagai wujud kasih sayang dari seorang suami untuk menghormati seorang istri. Keluarga yang harmonis haruslah mempunyai kriteria mau menerima kekurangan dan dianggap sebagai kelebihan yang bisa dikompromikan. Keharmonisan itu sendiri juga bisa diartikan menerima setiap ujian dan cobaan dalam mahligai rumah tangga didasari dengan tingkat keimanan dan ketaqwaan yang optimal. Menurut hemat penulis, *cluster* santri sebenarnya ingin mengatakan bahwa adanya keterkaitan hubungan antara adanya mahar dengan keharmonisan dalam rumah tangga. Namun dalam frekuensi yang tidak dominan. Artinya, jika mahar diberikan dalam jumlah besar belum tentu menjadikan keluarga

yang harmonis dan Bahagia. Sebaliknya, jika mahar diberikan dalam jumlah yang terbatas juga tidak menjamin suatu rumah tangga akan Bahagia dan harmonis. Kalau Bahagia belum tentu keluarga tersebut merasa harmonis, namun jika harmonis maka sudah barang tentu keluarga tersebut dinyatakan Bahagiakarena rasa harmonis berlandaskan pada kasih sayang dan ketulusan serta menjaga frekuensi komunikasi antar pasangan dengan sukarela dan semangat untuk beribadah kepada Allah SWT.

Masyarakat Kota Surabaya yang tergolong dalam *cluster* priyayi juga menjelaskan bahwa adanya mahar dalam pernikahan merupakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Kepala KUA Wonocolo, Zainul Hadi, mengatakan bahwa ada keterkaitan antara mahar dengan kebahagiaan dalam rumah tangga. Beliau menambahkan bahwa mahar yang banyak maka dapat membuat rezeki menjadi lancar dan berkah, dapat mencerdaskan anak, dan jika mahar tersebut digunakan untuk modal usaha maka akan mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Di era modern seperti sekarang ini, tidaklah pantas seorang mempelai laki – laki memberikan mahar kepada mempelai perempuan dengan mahar yang sedikit. Beliau juga sering mempertanyakan kepada mempelai laki – laki yang menikah di KUA Wonocolo dengan maha sejumlah Rp. 50.000,00, karena menurut beliau dengan mahar tersebut membuktikan bahwa mempelai laki – laki tidak bersungguh – sungguh dalam menjalankan pernikahan. Alasan lainnya ialah uang tersebut tidak bisa digunakan sebagai ganti rugi kehormatan perempuan yang akan dimilikinya seumur hidup. Beliau juga menegaskan bahwa di zaman

yang serba modern ini, jumlah mahar minimal berkisar Rp. 500.000,00 khususnya di kalangan kota Surabaya.

Jumlah mahar yang besar akan membuat seorang suami berfikir kesekian kali untuk melakukan perceraian jika suatu saat terdapat problematika dalam keluarga. Mahar memang tidak merupakan rukun pernikahan akan tetapi merupakan hal yang wajib sebagai symbol penghargaan kepada seorang perempuan yang akan dinikahi dan sebagai pengikat dalam menjalin tali pernikahan.

*“Keharmonisan dalam rumah tangga ditentukan oleh sedikit banyaknya mahar.”* Imbuh beliau. Hikmah adanya mahar antara lain memperkokoh hubungan antar dua keluarga besar, membahagiakan keluarga besar istri, dapat membuat anak menjadi cerdas.

Hal yang sama juga diutarakan oleh bapak penghulu KUA Kenjeran, Ahmad Falah, S.Th.I bahwa keluarga yang harmonis adalah keluarga yang mampu saling menciptakan ketentraman dan ketenangan dalam rumah tangga. Salah satunya dengan menjaga lidah agar tidak melukai hati pasangan karena hati yang terlukai tidak ada obatnya. Seorang istri tidak boleh menuntut mahar atas suaminya di luar batas kemampuan suami, karena pada hakekatnya besar kecilnya mahar berawal dari diskusi dan sesuai dengan kapasitas suami.

Kemudian *apakah ada konektifitas antara besaran mahar dengan keharmonisan dalam rumah tangga?* Bapak dengan tiga anak ini menjawab bahwa tidak ada hubungan antara mahar dengan keharmonisan dalam rumah tangga karena mahar adalah pemanis dalam pernikahan dan bersifat

subjektifitas. Alasan lain ialah karena mahar merupakan manifestasi dari momen istri melihat kasih sayang suami.

Menurut *cluster* priyayi terdapat korelasi antara mahar yang diberikan dalam pernikahan dengan keharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga seseorang. Menurut *cluster* ini bahwa mahar yang diberikan dalam jumlah yang besar dan berkualitas, tentunya akan berdampak dalam keharmonisan dalam rumah tangga. Sebaliknya, mahar yang diberikan dengan jumlah yang sedikit, kualitas yang tidak terlalu bagus akan menimbulkan kurangnya keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut. *Cluster* ini juga menyebutkan bahwa antara makna bahagia dan harmonis hampir sama. Keluarga dikatakan harmonis berarti dalam keluarga tersebut terdapat kebahagiaan dan ketenangan secara menyeluruh.

Problematika mahar dalam pernikahan dilihat dari sedikit banyaknya berikut kualitasnya ialah mahar diartikan sebagai sesuatu yang memberikan rasa senang kepada pihak perempuan (istri). Secara logika, mahar yang diberikan dalam jumlah yang banyak maka istri akan semakin senang, sehingga Ketika mahar tersebut digunakan untuk modal usaha. Maka usaha tersebut akan semakin lancar, berkah, dan sukses. Namun, jika jumlah mahar berikut kualitasnya biasa – biasa saja maka istri cenderung memiliki sikap bahagia karena sebuah pernikahan yang sudah didambakan sejak lama, akan tetapi terkait keharmonisan masih menjadi pertanyaan.

Esensinya adalah keharmonisan bisa diciptakan karena sebuah mahar, akan tetapi kebahagiaan bisa muncul dengan sendirinya seiring dengan

interaksi yang dilakukan antara pihak laki – laki, pihak perempuan, keluarga laki – laki, dan keluarga perempuan. Bahkan menurut *cluster* priyayi ini bahwa mahar yang diberikan dalam jumlah yang banyak dan berkualitas menyebabkan rezeki yang melimpah pula dalam keluarga tersebut. Kemudian, hikmah dari pemberian mahar dalam jumlah yang besar tersebut bisa membuat kecerdasan anak yang dilahirkan yang terjalin dalam proses pernikahan. Mahar yang diberikan selama proses pernikahan disesuaikan dengan kemampuan seorang laki – laki dan tidak ada unsur paksaan maupun tendensi apapun. Menurut hemat penulis, ada beberapa factor yang seharusnya diperhatikan oleh pihak laki – laki ketika ingin memberikan mahar kepada pihak perempuan sebagai syarat wajib dalam pernikahan, sebagai berikut

1. Seorang laki – laki harus mempunyai niat yang baik, suci, dan tulus untuk memberikan mahar yang paling baik dari yang terbaik sesuai dengan kemampuannya kepada pihak perempuan.
2. Sebagai pihak perempuan selayaknya memiliki rasa peduli, menerima apapun keadaan suami, dan bersyukur atas pemberian suami dengan semata – mata karena Allah SWT.
3. Antara pasangan laki – laki dan perempuan sebaiknya melakukan komunikasi secara intens terkait persoalan – persoalan dalam pernikahan, sehingga keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga bisa digapai dan menciptakan suasana yang romantis.
4. Antara pasangan suami istri seharusnya memiliki komunikasi interpersonal yang baik. Perasaan saling menuntut, saling menyalahkan,











- Bertens, K. . 1981. *Filsafat Barat Abad XX: Inggris-Jerman*. Jakarta: Gramedia.
- Bloomfield, Leonard. 1996. *Language*. London: Motilal Banarsidass.
- (Al) Busti, Abu Hatim Muhammad Ibn Hibban at-Tamimi al-Darimi. 1952. *Sahih Ibn Hibban*. Jakarta: Pustaka azzam.
- Chalik, Abdul. 2008. “Nahdhatul Ulama Pasca Orde Baru (Studi Partisipasi Politik Elite Nahdhatul Ulama Jawa Timur)”. Disertasi—Pascasarjana UIN Sunan Ampel, Surabaya.
- CH, Mufidah. 2014. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press.
- Darmawan. 2011. *Eksistensi Mahar dan Walimah*. Surabaya: Avisia.
- Daymon, Christine . 2008. *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communications*, Terj. Cahya Wiratama. Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka.
- Delfgaauw, Bernard. 1988. *Filsafat Abad 20, Alih Bahasa : Soejono Soemargono*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- (Al) Dariri, Ahmad bin Muhammad. 1392 H. *asy-Syarh ash-Shaghir ‘ala Aqrab al-Masalik ila Madzhab Malik*. Mesir: Daar al Ma’arif.
- Departemen Agama RI. 2004. *al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV. J-ART.
- Diansyah, Denni Annur. 2018. “Upaya Membangun Keluarga Harmonis Di Kalangan Mantan Terpidana Narkoba (Studi Di Yayasan Sadar Hati Kota Malang)”, Skripsi— Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim
- Djubaidah, Neng. 2012. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika
- Dradjat, Zakiah. 1975. *Ketenangan dan Kebahagiaan dalam Keluarga*. Jakarta: Bulan Bintang.
- EB, Hurlock, . 1999. *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Geertz, Clifford. 1970. *The Religion of Java*. London: The University of Chicago Press.
- Gunarsa, Singgih D. Gunarsa, dan Yulia Singgih D. 1991. *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dengan No. 23957.



- (Al) Jaziry, Abdurrahman. 1996. Kitab al-Fiqh ;Ala Madzahibil Arba;ah Juz 4. Beirut: Dar al-Fikr.
- Juhrodin, Udin. 2019. *Indikator Keluarga Sakinah*, dalam <https://atcontent.com>. Jurnal Sosiologi Indonesia. 2014. Persepsi Terhadap Keharmonisan Keluarga, self Disclosure dan Deliquency. Mei 2014 vol. 4 No. 2\
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2011. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid V*. Jakarta: Widya Cahaya
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2011. *Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid II*. Jakarta: Widya Cahaya
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2011. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II*. Jakarta: Widya Cahaya.
- Kitab Dar al-Mansur karya Imam Suyuthi (Hadis No. 2/120).
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 huruf d.
- Kompilasi Hukum Islam pasal 30.
- Kompilasi Hukum Islam pasal 31.
- Kompilasi Hukum Islam pasal 32.
- Leech, Geoffrey. 2003. Semantik, terj. Paina Partana. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- (Al) Mansur, M. Djunaidi Ghoni, Fauzan. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mahmud bin Ahmad al-‘Ainy, Abdurrahman. 1996. ‘Umdah al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari Juz 13. Beirut: Daar al-Fikri.
- Mardani. 2011. *Ayat-Ayat Tematik Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mas’ud, Ibnu. 2000. *Fiqh Madzhab Syafi’i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Maskur, Ahmad. 2016. “Pernikahan Saleb Tarjhe di Madura Perspektif Teori Konstruksi Sosial”. Tesis—UIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Mawaddah. 2016. “Pengembalian Mahar Pengajaran al-Qur’an pada Cerai Gugat”. Tesis--UIN Sunan Ampel, Surabaya.

- Masjhur, Ibnu Mas'ad. 2017. Cara Positif Mengurangi Dorongan Seksual. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- (Al) Mawardi. 1984. Hukum Perkawinan dalam Islam. Yogyakarta: BPFE>
- Mawardi. 1984. Hukum Perkawinan Dalam Islam. Yogyakarta: BPFE
- Mohammad Fauzil. 2003. Kupinang Engkau dengan Hamdalah. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Moleong, Lexy J. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Roesdakarya.
- Muhaimin. 2007. Kawasan dan Wawasan Studi Islam. Jakarta: Kencana.
- Muhammad bin Abdullah al Hakim an-Naisaburi, Abi Abdillah. 2000. al-Mustadrak 'Ala Shahihain Juz 5. Beirut: Daar al Kutub al Ilmiyah.
- Mulkhan, Munir . 1994. Runtuhnya Mitos Politik Santri. Yogyakarta: SI Press
- Munti, Ratna Batara. 2005. Hindun Anisah, Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: LBH-APIK.
- Munti, Ratna Batara. 2005. Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: LBH-APIK.
- Musa, Yusuf. tt. Tarikh al-Fiqh al-Islamy jilid I. Mesir: tp.,tt.
- Muslehuddin, Muhammad. 1997. Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Mutawalli, Muhammad. 2018. Mahar dalam Perspektif Hukum Islam. Bandung: Kaifa Publishing.
- Nasution, S. 2008. Metode Research (Penelitian Ilmiah). Jakarta: Bumi Aksara
- Nata, Abuddin. 2007. Metodologi Studi Islam. Jakarta: Rajawali Press.
- (Al) Nasa'i, Imam. tt. *Sunan Kubro al-Nasa'i Volume 8*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.
- Prodjohamidjojo, MR. Martiman. 2007. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Indonesia nLegal Center Publishing.
- Puspito, Hendro. 1993. Sosiologi Agama. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993.
- Qaimi, Ali. 2002. Menggapai Langit Masa Depan Anak. Bogor: Cahaya.

- Qasanah, Uswatun . 2012. Peran Keharmonisan Keluarga Dan Konsep Diri Terhadap Perilaku Seksual Pranikah Remaja Putri, ---Tesis. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ramulyo, Idris. 1985. Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Redaksi New Merah Putih. 2000. *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: New Merah Putih
- (Al) Razak, Aris Nur Qadar. 2015. “Praktek Mahar dalam Perkawinan Adat Muna”. Tesis—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
- Richard, Charles Kay Ogden, I. A.. 2013. *The Meanings of Meaning: A Study of The Influence of Language Upon Thought and The Science of Symbolism*. USA: Martino Fine Books,
- Riwayat Imam Daruquthni yang terdapat dalam Kitab Nikah (Hadis No. 3/243).
- Riwayat Imam Bayhaqi dalam Kitab Nikah (Hadis No. 7/238).
- Rofhani. 2016. “Keberagaman dan Gaya Hidup Perempuan Muslim Kelas Menengah di Surabaya”. Disertasi—UIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Romdloni, Muhammad ‘Afwan. 2016. “Transformasi Makna Pernikahan Suku Tengger di Era Modernisasi”. Tesis—UIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Sabiq, Sayyid. 2014. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Ummul Qura.
- Saebani, Beni Ahmad. 2004. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- (Al) Sadlan, Shaleh bin Ghanim. 1996. “Mahar dan Walimah. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- (Al) Shabuny, Muhammad Ali. tt. *Shafwatu al-Tafasir jilid II*. Beirut: Dar al-Qur’an al-Karim, tth.
- Sahrani, H.M.A. Tihami, Sohari. 2010. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sahrani, Tihami dan Sohari. 2010. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press.
- Saragih, Djaren. 1980. *Hukum Perkawinan adat dan Undang-Undang tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya*. Bandung: Penerbit Tarsito.

- Sarwono, Sarlito Wirawan . 1982. Menuju Keluarga Bahagia 2. Jakarta: Bhatara Karya Aksara.
- Sarwono, Sarlito Wirawan . 1982. Menuju Keluarga Bahagia Edisi 4. Jakarta: Bhatara Karya Aksara.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 1982. Menuju Keluarga Bahagia 4. Jakarta: Bhatara Karya Aksara.
- Sastropranoto, J.C.T. Simorangkir dan Woerjono. 1959. Peladjaran Hukum Indonesia. Jakarta: Gunung Agung.
- Schacht. 1972. Pre-Islamic Background and Early Development in Law in The Middle East, Leiden: Brill Archive.
- Simmel, Georg. 1978. The Philosophy of Money. New York: Routledge Classics
- Sugono dkk, Dendy. 2008. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Sunan Ahmad, dalam hadis No. 14830 dari Musnad Jabir bin Abdullah.
- Sutopo, H.B. 1988. Telaah Karya Penelitian, Sumbangsih Jurnal Penelitian. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Syarifuddin, Amir. 2009. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group Adzim,
- Syarifuddin, Amir. 2009. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Syaukani, Imam. 1997. Nailul Authar Volume vi. Beirut: Daar al Fikr.
- Syihab, M. Quraish. tt. Tafsir al-Mishbah, Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati.
- Syudud, A. Fatih. 2011. Pribadi Akhlakul Karimah. Malang: Pustaka Al Khoirot.
- Syuhud, A. Fatih. 2013. Keluarga Sakinah: Cara Membina Rumah Tangga harmonis, bahagia dan berkualitas. Malang: Pustaka Al Khoirot.
- Tarigan, Amir Nuruddin dan Azmal Akmal. 2004. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Tauris, I.B. 1993. Marriage And Trial: A Study of Islamic Family Law. New York: Martin's Press.
- Tim Mitra Guru. 2007. Sosiologi 1. Surabaya: Penerbit Erlangga.

- Tim Penyusun Kamus. 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tim Penyusun Pusat Kamus,. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jakarta: Balai Pustaka.
- Tirtawinata, Christofora Megawati. 2013. “Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis”, Jurnal— (BINUS University, Jurnal HUMANIORA Vol. 4 No. 2 Oktober
- Wattimena, Reza A.A. “Fenomenologi Edmund Husserl”, dalam <http://rumahfilsafat.com/2009/08/19/fenomenologi-edmund-husserl/>
- Wibowo, Wahyu. 2011. Linguistik Fenomenologis John Langshaw Austin. Jakarta: Bidik Phronesis Publishing.
- Yustisia, Seri Pustaka. 2004. Kompilasi Hukum Islam. Depok: Pustaka Widyatama.
- Yusuf, Muri. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Prenada Media Group.
- Zainuddin. 2017. Kepastian Hukum Perkawinan Sirri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- (Al) Zuhaily, Wahbah. 2007. Fiqh Islam Wa Adillatuhu Juz 9, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani.
- (Al) Zuhayli, Wahbah. 1985. Fiqh al-Islam Wa adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Zuhaily, Muhammad. 2013. Terjemah al-Mu'tamad Fi al-Fiqh al-Syafi'i, diterjemahkan oleh Abdul Aziz Moh. Zin dkk. Surabaya: Imtiyaz